



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal A.Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telepon (0293) 491 004 Faximili (0293) 491 040
Surat Elektronik: info@temanggungkab.go.id laman: www.temanggungkab.go.id

Nomor : B/234/555/01/X/2024 Temanggung, 15 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : - Kepada:
Perihal : Sosialisasi Media Pelaporan dan Penanganan Pengaduan. Yth. Terlampir
di -
Temanggung

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan pengaduan masyarakat secara baik dan benar, efektif, efisien, tepat sasaran, dan transparan, serta memberikan perlindungan kepada pelapor, telah ditetapkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Adapun lingkup pengaduan meliputi Pelanggaran kode etik, Hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, Korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan Pelanggaran disiplin pegawai.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, pada Pasal 5 disebutkan bahwa Pengaduan dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau tim penerima pengaduan melalui:

1. Kotak pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. SMS Center Pemerintah Daerah, dengan nomor 085878600900.
3. Email : info@temanggungkab.go.id
4. Whatsapp Gateway : 085878600900
5. Twitter : @pemkabtmg
6. Facebook : Pemkab Temanggung
7. Instagram : @pemkabtmg
8. Surat yang dialamatkan kepada Bupati atau tim penerima pengaduan dan/atau inspektorat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi media pelaporan dan penanganan pengaduan tersebut kepada Pegawai di lingkungan masing-masing dan kepada masyarakat.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terimakasih.

Ditetapkan di Temanggung

Pada tanggal 15 Oktober 2024

Pj. Sekretaris Daerah,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Agus Sujarwo



LAMPIRAN I

Surat Kolaborasi Penyebarluasan
Informasi Melalui Medsos

Nomor : B/234/555/01/X/2024

Tanggal : 15 Oktober 2024

1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Lingkungan Hidup
2. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan
3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Pendidikan, dan SDM
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
6. Asisten Administrasi Umum
7. Sekretaris DPRD
8. Inspektur Kabupaten
9. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga
10. Kepala Dinas Kesehatan
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup
13. Kepala SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran
14. Kepala Dinas Sosial
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19. Kepala Dinas Perhubungan
20. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
21. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
25. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatandan Aset Daerah
26. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
27. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29. Direktur RSUD Temanggung
30. Camat se Kabupaten Temanggung
31. Para Kepala Bagian di Sekretariat Daerah